

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 11 TAHUN : 1982 SERI : A NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 2 TAHUN 1982

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK KENDARAAN TAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 8 Juli 1975 No. 2 Tahun 1975 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 10 Agustus 1976 No. 5 Tahun 1976 Seri A No. 2 perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan .

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang No. 11/Drt. Tahun 1957
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 2 Tahun 1975

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK KENDARAAN TAK BERMOTOR .**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 8 Juli 1975 No. 2 Tahun 1975 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, pada tanggal 10 Agustus 1976 No. 5 Tahun 1976 Seri A No. 2 diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah dan dibaca :

Besarnya Pajak untuk masa satu tahun pajak bagi :